

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 183/PDT/2013/PT.DKI TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

*Case Study of DKI Jakarta High Court Decision Number: 183/PDT/2013/PT.DKI About
Illegal Acts Carried Out By Notaries In Making Authentic Deed.*

Heni Septia Adinda

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Mustakim

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : mustakim_fh@unsyiah.ac.id

Abstrak – Penulisan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 183/PDT/2013/PT.DKI ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan hakim pada putusannya menyatakan notaris tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan menjelaskan apakah pertimbangan hakim tersebut telah memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada yang berperkara. Data penulisan studi kasus ini diperoleh dari studi pustaka atau penelitian normatif dengan cara mempelajari kasus, buku teks, undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen lain terkait dengan permasalahan pada studi kasus ini. Dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris tidak seksama dalam menjaga kepentingan para pihak sehingga ada pihak yang dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa notaris telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Atas perbuatan tersebut notaris telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata sehingga dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Disarankan dalam memutuskan suatu perkara agar tercapainya tujuan hukum yang memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum maka hakim harus mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara.

Kata Kunci : perbuatan melawan hukum, Notaris, Akta Autentik

Abstract – *The writing a case study on the Decision of the DKI Jakarta High Court Number 183 / PDT / 2013 / PT.DKI aims to explain the legal considerations used by judges in their decisions stating that the notary did not violate the law and explain whether the judge's judgment has provided justice, certainty and expediency to litigants. The data for writing case studies is obtained from literature studies or normative research by studying cases, textbooks, laws, court decisions, and other documents related to the problems in this case study. From the results of the study, it was obtained the fact that in carrying out his position the notary was not careful in safeguarding the interests of the parties so that there were parties who were harmed. This shows that the notary has violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position (UUJN). For these actions the notary has fulfilled the element of Article 1365 of the Civil Code so that it can be categorized as having committed an act against the law. It is recommended that in deciding a case so that the achievement of legal objectives that provide justice, certainty and benefit of the law, the judge must listen to both parties in litigation.*

Keywords – *Act against the law, Notary, Authentic Deed*

PENDAHULUAN

Indonesia bukan negara yang hanya berdasarkan kekuasaan semata.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki prinsip berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf d ayat (1) UUD

¹ Bernard Arif Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: Genta Publishing, 2013, hlm. 23.

1945 yaitu adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang adil kepada seluruh warga negara.²

Dalam kehidupan sehari-hari secara bermasyarakat setiap warga negara melakukan berbagai aktivitas yang disebut sebagai perbuatan hukum. yang dalam pelaksanaannya diperlukan adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum guna mempertahankan haknya. Maka diperlukan suatu alat bukti untuk memperoleh kekuatan hukum terhadap suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat.³

Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan lengkap ialah alat bukti tertulis berupa akta autentik.⁴ Ketentuan Pasal 1 UUJN ditegaskan bahwa pembuatan akta autentik merupakan salah satu wewenang notaris yang kesempurnaan kekuatan pembuktiannya tidak bisa diganggu gugat kecuali dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang mempunyai kepentingan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁵

Sebagai alat bukti yang lengkap, terkuat dan sempurna pembuatan akta autentik ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku, baik mengenai bentuk, isi, dan cara pembuatannya. Sebelum akta autentik dibuat, harus ada perjanjian terlebih dahulu antara para pihak yang menghendaki dibuatnya akta tersebut. Syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri, cakap hukum, adanya objek dan adanya sebab yang halal berdasarkan undang-undang.

Selain menjalankan amanat undang-undang notaris juga wajib menegakkan kode etik dan berperilaku profesional. Namun, sebagai manusia dalam menjalankan jabatannya notaris terkadang khilaf sehingga dipanggil ke pengadilan untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya terhadap dibuatnya akta atau surat-surat yang mengalami sengketa yang membawa kerugian bagi pihak lain. Hal ini dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan

² Firman Floranta Adonara, “Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris”, *Jurnal Perspektif*, Vol XXI No. 1 Januari 2016, hlm. 48.

³ *Op.Cit.*, hlm 49.

⁴ Fernando Kobis, “Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum acara Perdata”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI, No. 5 Juli 2017, hlm. 105.

⁵ Meta Suriyani, “Legalitas Kewenangan Notaris/PPAT Dalam Menahan Sertifikat Hak Milik Karena Adanya Pembatalan Jual Beli”, *Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015, hlm. 275.

orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantungkan kerugian tersebut”.

Salah satu kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah beralamat di Jalan Kebayoran Baru, Komplek Kebayoran Centre Blok. B Nomor 5 Jakarta Selatan sebagai Pembanding semula Tergugat atas pembuatan akta autentik berupa Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 09 Oktober 2009. Dalam amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa notaris tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan akta wasiat tersebut dianggap sah dan mengikat sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 53/Pdt.G/2012/PN-Jkt.Sel dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 183/Pdt/2013/PT.DKI.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 183/Pdt/2013/PT.DKI ini terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang diputuskan oleh *Judex Factie* dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim tidak memperhatikan dengan baik Pasal 966, Pasal 1320 dan Pasal 1365 KUH Perdata. Sehingga mengakibatkan Djoni Malaka kehilangan haknya dan mengalami kerugian materil maupun immateril.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan hukum yang dikaji dalam studi kasus ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 183/Pdt/2013/PT.DKI menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik?
2. Apakah putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 183/Pdt/2013/PT.DKI telah sesuai dengan tujuan hukum yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang berperkara?

METODE PENELITIAN

Penelitian studi kasus ini bersifat deskriptif berdasarkan tujuannya termasuk dalam *normative legal research*. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mengikat dan yang persuasif, yaitu :

1. UUD RI 1945.
2. KUH Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
6. Putusan PN Jakarta Selatan Nomor: 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
7. Putusan PT DKI Jakarta Nomor: 183/Pdt/2013/PT.DKI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi pustaka yang dilakukan dengan mempelajari undang-undang, teori-teori dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah ini.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pendukung yang memberikan pengertian serta pemahaman berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan jurnal ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Banding Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 183/PDT/2013/PT.DKI Yang Menyatakan Pembanding Semula Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik

Dalam memutus suatu perkara Hakim harus melakukan pertimbangan hukum yang merupakan salah satu aspek terpenting agar tercapainya putusan yang adil, pasti dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Pertimbangan hukum itu sendiri dapat dipahami sebagai suatu tahapan yang dilakukan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung dimana kemudian dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak yang berperkara sehingga diperolehnya suatu putusan yang benar dan adil.

Mengenai alat bukti dalam proses pembuktian yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 164 HIR/ Pasal 284 Rbg dan Pasal 1866 KUH Perdata bahwa alat bukti terdiri atas bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan dibagi menjadi dua yaitu alat bukti yang berupa akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, sedangkan akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak yang berkepentingan.

Objek sengketa dalam perkara ini ialah dimasukkannya SHGB No. 3180/Kapuk atas nama Terbanding semula Penggugat kedalam Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 oleh Pembanding I semula Tergugat. Dalam dalilnya hal ini dilakukan oleh Pembanding I

semula Tergugat atas kehendak penghadap yaitu Alm. Tan Malaka yang merupakan penghadap atau ayah kandung dari Terbanding semula Penggugat.

Selain itu, permasalahan lainnya adalah saat pembuatan akta wasiat tersebut penghadap dalam keadaan sakit dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mewajibkan setiap orang dalam keadaan cakap pada saat membuat suatu perjanjian.

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak memperhatikan dengan benar bahwasanya bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat berupa surat keterangan medis yang memiliki fungsi sebagai alat bukti tertulis dalam proses penegakan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 PERMENKES No: 269/MENKES/PER/III/2008 yang berisi informasi tentang kondisi kesehatan dan penyakit pasien sekarang dan waktu lampau.

Untuk menentukan seseorang itu sakit atau sehat harus berdasarkan surat keterangan medis dari dokter, ketentuan ini dapat dilihat pada PERMENKES No: 269/MENKES/PER/III/2008 yang sudah di peroleh Alm. Tan Malaka dan menjadi bukti Terbanding semula Penggugat dalam persidangan. Namun kemudian Hakim Tingkat Banding menyatakan dalam pertimbangannya bahwa walaupun Alm. Tan Malaka sakit bukan berarti ia pikun dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Banding tersebut jika memang benar Alm. Tan Malaka mampu melakukan perbuatan hukum, mengapa pada akta wasiat tersebut bukan dibubuhi tanda tangan, melainkan cap jempol Alm. Tan Malaka.

Dimasukkannya harta milik Terbanding semula Penggugat ke dalam akta wasiat yang dibuat Pembanding I semula Tergugat menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN karena semua yang dimasukkan ke dalam akta wasiat tersebut adalah atas kehendak penghadap yaitu Alm. Tan Malaka. Walaupun tanah tersebut bersertifikat HGB atas nama Terbanding semula Penggugat, namun pada dasarnya tanah tersebut adalah milik penghadap berdasarkan akta perjanjian nomor 12 dan akta kuasa no. 13 yang keduanya bertanggal 3 September 1979. Sehingga akta wasiat tersebut sah dan mengikat. Namun berdasarkan bukti P-13 berupa kwitansi pembayaran 9 April 1998 dari Terbanding semula Penggugat yang tanda tangannya tertera atas nama Tan Malaka yang mana isi dari kwitansi itu tertulis bahwa akta perjanjian beserta akta kuasa yang disebutkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pertimbangan Hakim Tingkat Banding pada bagian ini tidak memperhatikan aturan yang berlaku. Hakim hanya melihat pada satu pihak saja tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain di dalamnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang di dalamnya mengatur tentang kekuatan pembuktian sertifikat tanah, yang pada intinya ditegaskan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat. Apabila ada yang merasa dirugikan akan terbitnya sertifikat itu oleh undang-undang diberikan waktu 5 untuk mengajukan keberatan kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan atau mengajukan gugatan ke pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa tanah SHGB No. 3180/Kapuk adalah milik Terbanding semula Penggugat dan dimasukkannya tanah tersebut oleh Pembanding I semula Tergugat ke dalam akta wasiat tersebut adalah suatu fakta yang tak terbantahkan lagi bahwa Pembanding I semula Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur seperti yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata sehingga Penggugat merasa dirugikan serta kehilangan haknya. Dan sebagai Notaris, Pembanding I semula Tergugat dalam menjalankan tugasnya telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-UUJN,

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 966 KUH Perdata yang menyatakan bahwasanya apabila pewasiat menghibahkan harta milik orang lain, maka batallah hibah wasiat itu, baik kesalahan ini disadari maupun tidak disadari. Oleh karena itu akta wasiat yang dibuat oleh Pembanding I semula Tergugat adalah batal demi hukum dan tidak mengikat.

Pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan Pembanding I semula Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan akta yang dibuat olehnya secara hukum sah dan mengikat ini tidak dapat dibenarkan karena Hakim memberikan putusan tanpa dilandasi dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*). Dalam menuangkan putusnya tidak cermat, tidak teliti dan tidak adil dengan tidak melihat ketentuan Pasal 966, Pasal 1320 dan Pasal 1365 KUH Perdata serta lebih melihat pada pendapat yang bersifat *subjectif partie* yaitu memihak kepada Pembanding, hal ini jelas telah bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi landasan Hakim dalam memutus suatu perkara.

2. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 183/PDT/2013/PT.DKI Ditinjau Berdasarkan Tujuan Hukum yang Memberikan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum Bagi Pihak yang Berperkara

Untuk memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim harus mengetahui benar permasalahan hukum yang dipersengketakan serta aturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan dalam putusan. Aturan yang dimaksud bukan hanya aturan hukum tertulis, tetapi juga termasuk hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim merupakan salah satu pelaksanaan hukum yang sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mewujudkan suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa suatu hukum itu harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat yang merupakan tujuan utama juga merupakan jati diri dari hukum itu sendiri.⁶

Jadi, berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman, hakim dalam memutus perkara harus memberikan dasar pertimbangan yang jelas dan rinci serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 183/PDT/2013/PT.DKI ini dapat dilihat bahwasanya Hakim Tingkat Banding memutuskan Pembanding I semula Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan hanya mempertimbangkan dalil sangkalan dari Pembanding I semula Tergugat saja yaitu SHGB No. 5 tanggal 9 Oktober 2009 tersebut pada dasarnya adalah milik penghadap (Alm. Tan Malaka) yang dilihat berdasarkan akta perjanjian dan akta kuasa tertanggal 3 September 1979 antara Terbanding semula Penggugat dengan penghadap.

Seharusnya dalam hal ini hakim melihat ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur tentang kekuatan pembuktian sertifikat tanah yang membuktikan bahwa Terbanding semula Penggugatlah yang merupakan pemilik yang sah terhadap tanah tersebut. Maka dengan dimasukkannya SHGB

⁶Blogg, *Pengertian Asas Kepastian Hukum*, www.pengertianmenurutparaahli.com, diakses 25 Maret 2019, Pukul 12.31 WIB.

No. 3180/Kapuk atas nama Terbanding semula Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum karena Terbanding semula Penggugat merasa kehilangan hak nya dan mengalami kerugian materil maupun immateril.

Dari uraian di atas, jelas bahwa telah terpenuhinya unsur Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum dan sebagai seorang notaris Pembanding I semula Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 16 UUJN.

Kemudian mengenai putusan hakim tingkat banding yang menyatakan akta wasiat tersebut sah dan mengikat merupakan suatu putusan yang salah dalam menerapkan hukum. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terbukti bahwa pemilik sah tanah tersebut adalah Terbanding semula Penggugat. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 966 KUH Perdata hibah wasiat yang dilakukan pewaris harus dibatalkan baik kesalahan itu disengaja maupun tidak disengaja.

Selanjutnya hakim juga harus memutuskan perkara dengan seadil-adilnya agar tercapainya tujuan hukum yang kedua yaitu keadilan yang menurut Aristoteles dalam bukunya "*Rhetorica*" tidak identik dengan persamarataan. Menurutnya keadilan terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Keadilan distributif, yaitu pemberian secara seimbang kepada tiap-tiap pihak berdasarkan pada jasa-jasa yang diberikannya.
- b. Keadilan kumulatif, yaitu memberikan kepada setiap pihak dengan bagian yang sama dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.⁷

Dari keterangan di atas jika dikaitkan dengan putusan Hakim Tingkat Banding ini, maka belumlah mecapai konsep keadilan yang dimaksud. Karena pada putusannya hakim menyatakan bahwa saat menghadap untuk dibuatkan akta wasiat Alm. Tan Malaka dalam keadaan sehat dan mampu melakukan perbuatan hukum.

Pertimbangan tersebut diperoleh Hakim dari bukti Pembanding I semula Tergugat bertanda TT-3 sampai TT-8 di tambah keterangan saksi Dyaningsih dan Yennika Tirtoharjojo tanpa disumpah, padahal ketentuan Pasal 1911 KUH Perdata tiap saksi diwajibkan untuk disumpah menurut kepercayaan masing-masing. Kemudian hakim tidak melihat kepada kebenaran bukti dari Terbanding semula Pengugat bertanda P-9 sampai dengan P-12 berupa surat keterangan medis dari dokter yang menyatakan kondisi Alm. Tan Malaka mengalami gangguan kesehatan atau tidak normal. Yang mana surat keterangan itu

⁷ Damang dan Apriyanto Nusa, *Asas dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2017, hlm. 28

berfungsi sebagai alat bukti tertulis dalam proses penegakan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 PERMENKES No: 269/MENKES/PER/III/2008 yang berisi informasi tentang kondisi kesehatan dan penyakit pasien sekarang dan waktu lampau, berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata dianggap sebagai akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Selain itu, bukti surat perjanjian dan surat kuasa tertanggal 3 September 1979 yang diajukan Pembanding I semula Tergugat juga sudah tidak berlaku lagi yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran 9 April 1998 yang ditanda tangani oleh Alm. Tan Malaka. Namun dalam dalilnya yang dibenarkan oleh Hakim Tingkat Banding Pembanding I semula Tergugat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tanpa dilandasi dengan aturan hukum yang berlaku.

Terhadap hal tersebut Hakim Tingkat Banding tidak cermat melihat aturan bahwasanya alat bukti yang paling diutamakan dalam Pasal 164 HIR, 284 Rbg dan Pasal 1886 KUH Perdata adalah bukti tertulis atau bukti surat yang terbagi menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan ialah pada tanda tangan yang ada dalam surat tersebut. Apabila tanda tangan itu tidak disangkal oleh para pihak yang membuat perjanjian maka akta itu memiliki kekuatan bukti sempurna.⁸

Selanjutnya dalam memberikan putusan hakim juga harus memperhatikan aspek kemanfaatan. Putusan Hakim dapat dikatakan telah mencerminkan kemanfaatan apabila selain menerapkan hukum secara tekstual Hakim juga melihat pada kepentingan pihak-pihak yang berperkara.⁹ Dalam hubungannya dengan Putusan Hakim Tingkat Banding terhadap perkara ini senyatanya tidak memberikan kepuasan kepada para pihak yang berperkara. Pasalnya Hakim dalam pertimbangannya hanya melihat kepada bukti-bukti yang diajukan Pembanding I semula Tergugat terhadap dalilnya dengan mengesampingkan bukti-bukti Terbanding semula Penggugat.

Hal ini jelas sekali Hakim Tingkat Banding hanya memberikan kepuasan kepada Pembanding I serta para Pembanding II semula Tergugat dan para Turut Tergugat yang pada akhirnya menyebabkan Terbanding semula Penggugat mengalami kerugian serta kehilangan haknya atas tanah yang sebenarnya adalah miliknya yang secara sah diakui oleh hukum.

⁸Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 131.

⁹Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm. 485.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 183/PDT/2013/PT.DKI apabila dikaitkan dengan tujuan hukum yang harus memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan, jelas putusan ini belum memenuhi ketiga aspek tersebut, karena hakim tidak dilandasi dengan dasar hukum yang cukup terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak berikut keterangan saksi dalam melakukan pertimbangan hukum dan memberikan putusan.

KESIMPULAN

Hasil analisis pada Putusan ini menunjukkan bahwasanya pembuatan akta wasiat yang dilakukan oleh Pembanding I semula Tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena pada saat pembuatan akta tersebut Penghadap (Alm. Tan Malaka) sedang dalam keadaan tidak cakap hukum. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mewajibkan seseorang dalam keadaan cakap pada saat membuat perjanjian. Dan berdasarkan Pasal 966 KUH Perdata akta wasiat itu batal dan tidak sah serta tidak mengikat karena Pembanding I semula Tergugat atas kehendak Penghadap memasukkan harta benda milik Terbanding semula Penggugat ke dalam akta wasiat tersebut sehingga mengakibatkan Terbanding semula Penggugat merasa dirugikan dan kehilangan haknya. Dari uraian ini terpenuhilah unsur Pasal 1365 KUH Perdata dan sebagai seorang notaris Pembanding I semula Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Oleh karena itu Putusan Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa Pembanding I semula Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar. Hakim lebih melihat pada pendapat yang bersifat *subjectif partie* yaitu memihak kepada Pembanding, hal ini jelas telah bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi landasan Hakim dalam memutus suatu perkara.

Selain itu, karena hakim dalam putusannya tidak dilandasi dengan dasar hukum dan pertimbangan yang cukup sehingga putusan yang diberikan tidak mencapai tujuan dari hukum yang memberikan keadilan, kepastian serta kemanfaatan bagi pihak Terbanding semula Penggugat yang mengakibatkan Terbanding semula Penggugat dirugikan karena kehilangan haknya.

Dalam memberikan putusan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 183/PDT/2013/PT.DKI, Hakim seharusnya memperhatikan dalil-dalil dan alat bukti yang dikemukakan oleh para pihak dengan baik dan melihat kepada peraturan yang berlaku dalam

masyarakat baik aturan tertulis maupun tidak tertulis yang telah memiliki nilai keadilan bagi masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Bernard Arif Sidharta, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Bandung.

Blogg, 2019, *Pengertian Asas Kepastian Hukum*, www.pengertianmenurutparaahli.com, diakses 25 Maret, Pukul 12.31 WIB.

Damang dan Apriyanto Nusa, 2017, *Asas dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Fence M. Wantu, 2012, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September.

Fernando Kobis, 2017, “Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum acara Perdata”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI, No. 5 Juli.

Firman Floranta Adonara, 2016, “Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris”, *Jurnal Perspektif*, Vol XXI No. 1 Januari.

Meta Suriyani, 2015, “Legalitas Kewenangan Notaris/PPAT Dalam Menahan Sertifikat Hak Milik Karena Adanya Pembatalan Jual Beli”, *Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.